



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :: NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT.
Tempat Lahir :: Rayong, Thailand.
Umur/Tanggal ahir :: 53 Tahun / 10 Desember 1962.
Jenis Kelamin :: Laki –laki.
Kewarganegaraan :: Thailand.
Tempat Tinggal :: 286/299 Tambon Bana Amphoe Meang, Changwat Pattani - Thailand.
Agama :: Budha
Pekerjaan :: Nelayan / Nahkoda KM. PKFB 1098.
Pendidikan :: SD Kelas 4 / Sederajat.

Status Penahanan Terdakwa :

1. Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
2. Terdakwa tidak ditahan ditingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Terdakwa tersebut telah melarikan diri dan dalam status Daftar Pencairan Orang (DPO).
3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan : tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tanggal 13 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/Pn Ptk tanggal 21 Juli 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-191/PONTI/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa, terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 47,704' N - 105° 23,096' E sesuai GPS atau 04° 47.651' LU – 105° 23. 130" BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM PKFB 1098 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 berlayar dari pelabuhan Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dengan membawa 30 (tiga puluh) Orang ABK termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand, 2 (dua) orang warga negara Kamboja, 25 (dua puluh lima) warga negara Myanmar dengan menggunakan bendera Malaysia.

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 Wib Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04° 47, 802' N - 105° 23, 250" E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM PKFB 1098 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wib KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM PKFB 1098 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM PKFB 1098, setelah dilakukan pemeriksaan, KM PKFB 1098 tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM PKFB 1098
- Ikan campuran ± 1900 Kg
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718
- 1 (satu) Unit alat komunikasi Radio Superstar 2400
- 2 (dua) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H)
- 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R
- 1 (satu) unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER)

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas Basah;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

D A N

KEDUA

Bahwa, terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 47,704' N - 105° 23,096' E sesuai GPS atau 04° 47.651' LU – 105° 23. 130" BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM PKFB 1098 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 berlayar dari pelabuhan Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 30 (tiga puluh) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand, 2 (dua) orang warga negara Kamboja, 25 (dua puluh lima) warga negara Myanmar dengan menggunakan bendera Malaysia.

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 Wib Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04° 47, 802' N - 105° 23, 250" E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM PKFB 1098 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wib KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM PKFB 1098 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM PKFB 1098, setelah dilakukan pemeriksaan, KM PKFB 1098 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM PKFB 1098
- Ikan campuran \pm 1900 Kg
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718
- 1 (satu) Unit alat komunikasi Radio Superstar 2400
- 2 (dua) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H)
- 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R
- 1 (satu) unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER)
- 1 (satu) unit Kompas Basah;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan pada saat menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 19 Juli 2016 Nomor Register Perkara : PDM-191/Ponti/06/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)*" dan Tindak Pidana "*Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 45 tahun 2009 tentang peerubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UURI No. 45 tahun 2009 tentang peerubahan atas Undang-Undang RI No.31

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1098;
 - Ikan campuran \pm 1.900 Kg.
 - 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
 - 2 (dua) unit alat komunikasi RM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
 - 1 (satu) Unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
 - 1 (satu) Unit Kompas Basah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) bundel dokumen lainnya.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 3 (tiga) bundel Dokumen Seaman Book;
 - 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Penangkapan Ikan;
 - 28 (dua puluh delapan) buah ID Card;Dikembalikan kepada Pemerintah Thailand melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand untuk Indonesia di Jakarta.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"*;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana secara In Absentia terhadap terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1098;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ± 1.900 Kg Ikan Cakalang;
 - 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
 - 2 (dua) unit alat komunikasi RM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
 - 1 (satu) Unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
 - 1 (satu) Unit Kompas Basah;
 - Dirampas untuk negara;*
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Penangkapan Ikan;
 - 1 (satu) bundel dokumen lainnya.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
 - 3 (tiga) buah Seaman Book;
 - 28 (dua puluh delapan) buah ID Card;
 - Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita.*
4. Membebaskan terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan banding Nomor 17/Pid.Sus-PRKN/2016/PN Ptk, dan Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2016 oleh Juru Sita, namun tidak bertemu dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan 14 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara aquo, termasuk mengenai penjatuha hukuman denda tanpa disertai hukuman pengganti denda, dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3 Perikanan (illegal fishing) dalam perkara illegal fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perseikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Kami Hartomo, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum dan H. Yulman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

Hartomo, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No.94/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)